

Penanggulangan Anak Didik Pemasyarakatan yang Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

Nazifah*, Herma Yanti, Adithiya Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

*Correspondence: nazifahthojib@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 04-03-2026 Revised: 07-03-2026 Accepted: 22-04-2026 Published: 22-04-2026</p> <p>Keywords: Correctional Institution, Correctional students, Escape.</p>	<p><i>One of the main functions regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is the security function, which aims to prevent correctional students from escaping from correctional institutions. Escapes by correctional students and detainees, both from correctional institutions and state detention centers, are a frequent and recurring problem. Jambi Class IIA Prison is one of the technical implementation units of correctional institutions whose implementation practices also face various challenges. Prisoner escapes are influenced by various factors, including limited security personnel, the physical condition of buildings and security facilities, overcrowding, and psychological factors related to the uncertainty of the legal process. Although the correctional system in Indonesia has been regulated normatively and has undergone regulatory updates, in practice, the strategic role of correctional institutions has not been fully optimal, particularly in terms of prisoner security. This study uses an empirical juridical research type with a socio-legal research approach. Efforts to address the escape of correctional students from the Class II A Jambi Penitentiary are, in practice, predominantly carried out through administrative and preventive approaches, such as increased supervision, enforcement of rules, guidance for correctional students, and recapture of escaped correctional students. Obstacles in addressing escape of correctional students are influenced by structural and institutional factors, including limited number of correctional officers, suboptimal security facilities and infrastructure, and overcrowding.</i></p>
<p>Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan, Melarikan diri.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Salah satu fungsi utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah fungsi pengamanan yang bertujuan mencegah terjadinya anak didik pemasyarakatan lari dari lembaga pemasyarakatan. Peristiwa pelarian narapidana maupun anak didik pemasyarakatan, baik dari Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Anak didik pemasyarakatan Negara merupakan permasalahan yang kerap terjadi dan secara berulang. Lapas Kelas IIA Jambi adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang praktik penyelenggaraannya juga menghadapi berbagai tantangan tersebut. Peristiwa pelarian anak didik pemasyarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan jumlah petugas pengamanan, kondisi fisik bangunan dan fasilitas pengamanan, tingkat kepadatan hunian, serta faktor psikologis anak didik pemasyarakatan yang berkaitan dengan ketidakpastian proses hukum. Meskipun sistem pemasyarakatan di Indonesia telah diatur secara normatif dan mengalami pembaruan regulasi, namun dalam praktiknya, peran strategis lembaga pemasyarakatan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam aspek pengamanan terhadap anak didik pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan <i>socio legal research</i>. Upaya penanggulangan terhadap anak didik pemasyarakatan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi pada praktiknya lebih dominan dilakukan melalui pendekatan administratif dan preventif, seperti peningkatan pengawasan, penerapan tata tertib, pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, serta penangkapan kembali terhadap anak didik pemasyarakatan yang melarikan diri, Kendala dalam penanggulangan anak didik pemasyarakatan yang melarikan diri dipengaruhi oleh faktor struktural dan kelembagaan, antara lain keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, kondisi sarana dan prasarana pengamanan yang belum optimal, serta kondisi over kapasitas hunian.</p>

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, menandai terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan di Indonesia, dari pendekatan keadilan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan keadilan restoratif tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan fungsi pemasarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan terhadap anak didik pemasarakatan dan warga binaan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengatur beberapa fungsi utama pemasarakatan, yang meliputi:¹

- a. Pelayanan, yaitu penyediaan bantuan, fasilitas, dan dukungan kepada warga binaan pemasarakatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan hak-hak yang melekat pada dirinya;
- b. Pembinaan, yaitu serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk membentuk warga binaan agar berkembang menjadi pribadi yang utuh, mampu menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- c. Perawatan, yaitu pemberian layanan medis maupun non medis kepada warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan, sakit, atau memiliki kondisi disabilitas;
- d. Pengamanan, yaitu pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelarian warga binaan maupun perbuatan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasarakatan;
- e. Pengamatan, yaitu kegiatan penilaian terhadap perilaku dan kesiapan warga binaan dalam rangka pelaksanaan program pidana bersyarat, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka salah satu fungsi pemasarakatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian ini adalah fungsi pengamanan, yang bertujuan mencegah terjadinya anak didik pemasarakatan lari dari lembaga pemasarakatan. Apabila hak-hak narapidana dan anak didik pemasarakatan tidak terpenuhi secara optimal serta perlakuan yang diterima tidak sejalan dengan prinsip pemasarakatan, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya anak didik pemasarakatan melarikan diri dari lembaga pemasarakatan atau rumah anak didik pemasarakatan negara. Peristiwa pelarian narapidana maupun anak didik pemasarakatan, baik dari Lembaga Pemasarakatan (Lapas) maupun Rumah Anak didik pemasarakatan Negara (Rutan), merupakan permasalahan yang kerap terjadi dan secara berulang menjadi sorotan dalam berbagai pemberitaan media massa.

Sistem pemasarakatan di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana semata, tetapi juga diarahkan pada pelaksanaan pembinaan terhadap pelanggar hukum agar mampu kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang baik, bertanggung jawab, serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Paradigma pemasarakatan memandang pidana penjara bukan sekadar sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, lembaga pemasarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pemasarakatan melalui pelaksanaan fungsi pembinaan, pengamanan, dan pelayanan terhadap warga binaan dalam mewujudkan tujuan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²

Secara normatif sistem pemasarakatan telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan pemasarakatan. Salah satu permasalahan serius yang masih terjadi adalah pelarian anak didik pemasarakatan dari lembaga pemasarakatan. Peristiwa pelarian anak didik pemasarakatan tidak hanya mencerminkan kegagalan fungsi pengamanan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, rasa aman masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Pelarian anak didik pemasarakatan juga berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan risiko sosial yang lebih luas

¹Rachmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Citra, 2008), hlm.20.

²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 2019), hlm.51.

apabila pelaku kembali melakukan tindak pidana.³

Perbuatan melarikan diri yang dilakukan anak didik pemasarakatan dapat terjadi karena banyak faktor baik faktor internal maupun eksternal yang membutuhkan tindakan lebih lanjut karena hal tersebut menghambat tercapainya tujuan pemasarakatan. Peristiwa pelarian anak didik pemasarakatan mencerminkan kegagalan fungsi pengamanan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, keresahan di masyarakat serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Pelarian anak didik pemasarakatan juga berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan risiko sosial yang lebih luas apabila pelaku kembali melakukan tindak pidana.⁴

Sanksi bagi anak didik pemasarakatan yang lari dalam pengaturan yang ada hanya menitikberatkan pada perbuatan membantu atau memudahkan pelarian anak didik pemasarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 223 KUHP, serta pertanggungjawaban pidana petugas yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan anak didik pemasarakatan melarikan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 426 KUHP. Upaya penanggulangan terhadap pelarian anak didik pemasarakatan dalam praktik lebih banyak dilakukan melalui mekanisme administratif dan disipliner di lingkungan lembaga pemasarakatan. Penanggulangan yang bersifat administratif ini padal dasarnya bertujuan menjaga ketertiban internal dan mencegah terulangnya peristiwa pelarian. Namun demikian, pendekatan administratif belum sepenuhnya memberikan efek pencegahan yang optimal, terutama apabila dihadapkan pada berbagai keterbatasan struktural yang mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengalaman, serta kondisi over kapasitas lembaga pemasarakatan.⁵

Lapas Kelas II A Jambi adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasarakatan yang praktik penyelenggaraannya juga menghadapi berbagai tantangan tersebut. Berdasarkan observasi pendahuluan dan informasi awal dari lingkungan Lapas Kelas IIA Jambi, juga pernah mengalami peristiwa pelarian anak didik pemasarakatan, hal tersebut disebabkan hujan deras pada tanggal 14 juni 2017 menyebabkan sejumlah anak didik pemasarakatan kabur dengan cara berenang setelah salah satu tembok lapas roboh akibat hujan deras. Sedikitnya 32 anak didik pemasarakatan berhasil kabur dari Lapas klas II A Jambi pada Selasa malam tersebut. Sebagian besar berhasil ditangkap, namun sekitar 10 orang diyakini masih dalam pelarian pada saat itu.⁶ Kondisi banjir akibat hujan deras ini juga terjadi lagi di tahun 2018 sehingga warga binaan harus diungsikan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Anak didik pemasarakatan yang kabur di saat hujan deras dengan cara merusak pintu Lapas tidak hanya terjadi di Provinsi Jambi tapi baru-baru ini juga terjadi di Lapas Kelas IIB Siak .

Peristiwa pelarian anak didik pemasarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan jumlah petugas pengamanan, kondisi fisik bangunan dan fasilitas pengamanan, tingkat kepadatan hunian, serta faktor psikologis anak didik pemasarakatan yang berkaitan dengan ketidakpastian proses hukum. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan observasi pendahuluan peneliti sebelum penelitian dilakukan.⁷ Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa meskipun sistem pemasarakatan di Indonesia telah diatur secara normatif dan mengalami pembaruan regulasi, namun dalam praktiknya, peran strategis lembaga pemasarakatan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam aspek pengamanan terhadap anak didik pemasarakatan.⁸

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan guna mengkaji secara empiris penanggulangan terhadap anak didik pemasarakatan melarikan diri dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah

³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 15-16.

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.12.

⁵Mulaldi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Refika Aditama, Bandung, 2002), hlm.45.

⁶<https://berita2bahasa.com/mb2b/berita/01/434156-napi-lapas-jambi-kabur-saat-banjir-disorot-media-asing>, diakses pada Desember 2025.

⁷Hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi, Tahun 2025.

⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.102.

dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penanggulangan terhadap anak didik pemasarakatan yang melarikan diri dari lembaga pemasarakatan kelas IIA Jambi ?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanggulangan terhadap anak didik pemasarakatan yang melarikan diri dari lembaga pemasarakatan kelas IIA Jambi ?

METODE

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah penerapannya dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris memfokuskan kajian pada pemberlakuan atau implementasi norma hukum secara nyata (*in action*) dalam peristiwa hukum tertentu. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap kondisi faktual yang benar-benar terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh dan menemukan fakta serta data yang diperlukan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan, yang pada akhirnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan upaya penyelesaian masalah.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut bekerja serta tingkat efektivitas penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan *socio legal research* digunakan untuk melihat hubungan antara norma hukum pemasarakatan dengan realitas sosial yang terjadi di lingkungan Lembaga Pemasarakatan, khususnya terkait perilaku anak didik pemasarakatan dan upaya penanggulangan anak didik pemasarakatan melarikan diri dari lembaga pemasarakatan Kelas IIA Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field research atau penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap interaksi individu atau kelompok dalam lingkungan alaminya. Penelitian lapangan mempelajari suatu fenomena sebagaimana terjadi secara nyata di lokasi penelitian. Oleh karena itu, data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan, sehingga data yang dihimpun mencerminkan kondisi faktual dan realitas fenomena yang diteliti. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* guna memperoleh data secara mendalam dan terperinci, mulai dari pengamatan terhadap fenomena paling kecil yang menjadi titik awal permasalahan hingga fenomena yang lebih luas, serta merumuskan alternatif solusi atas permasalahan yang ditemukan demi kepentingan bersama. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), serta petugas pengamanan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengamanan dan penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis turut menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau dokumentasi, yaitu serangkaian aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi melalui pemanfaatan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, dokumen resmi, catatan sejarah, serta literatur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang reliabel, akurat, dan relevan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

⁹S. Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2003), hlm.20.

¹⁰Fuad, *Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum, Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Volume 2, Nomor 2*, (Maret 2021) : 32-47.

a. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung dan saling berinteraksi. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyusun kerangka serta garis besar pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman wawancara. Pedoman tersebut berfungsi untuk menjaga agar proses wawancara tetap terarah dan seluruh aspek yang direncanakan dapat tercakup secara menyeluruh. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang memberikan kebebasan kepada responden dalam memberikan jawaban, namun tetap berada dalam batasan pertanyaan yang telah ditetapkan, sehingga informasi yang diperoleh tetap sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai dokumen yang disusun oleh subjek penelitian maupun oleh pihak lain. Teknik ini dipahami sebagai upaya pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian, seperti prosedur, peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti kewenangan, pengalaman, serta keterlibatan langsung informan terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik ini dipilih karena penelitian bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, sehingga tidak menekankan pada keterwakilan populasi secara statistik, melainkan pada kedalaman, ketepatan, dan relevansi informasi yang diperoleh dari informan.¹¹ Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), serta petugas pengamanan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengamanan dan penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengolah dan menelaah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sehingga data hasil wawancara dan dokumentasi dapat dianalisis secara terstruktur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹²

HASIL

Penanggulangan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi

Penanggulangan pada pencegahan sejak dini. Upaya preventif ini dipandang sebagai strategi utama untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pelarian anak didik pemasarakatan sebelum peristiwa tersebut terjadi, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasarakatan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak Lapas Kelas IIA Jambi, penguatan disiplin internal serta pelaksanaan pengawasan secara rutin merupakan langkah utama yang ditempuh untuk mencegah terjadinya pelarian anak didik pemasarakatan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Lapas Klas II A yang menyatakan bahwa:

*“Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan penerapan tata tertib, karena pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan setelah terjadi pelarian,”*¹³

Upaya preventif yang dilakukan antara lain melalui peningkatan pengawasan terhadap anak didik pemasarakatan, penguatan sistem penjagaan, serta penerapan tata tertib lembaga pemasarakatan secara ketat. Pengawasan dilaksanakan secara berlapis, baik melalui penjagaan langsung oleh petugas pemasarakatan maupun melalui pengendalian aktivitas anak didik

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm.30.

¹²*Ibid.*, hlm.36.

¹³Batara Hutasoit, Kepala Lapas Kelas IIA Jambi, *Wawancara*, Pada tanggal 2 Desember 2025.

pemasarakatan di dalam blok hunian. Langkah ini bertujuan untuk menutup celah-celah pengamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh anak didik pemasarakatan untuk melarikan diri, terutama pada waktu-waktu yang dianggap rawan.

Selain pengawasan fisik, pihak Lapas Kelas IIA Jambi menerapkan berbagai upaya administratif berupa pendataan dan pengelompokan anak didik pemasarakatan berdasarkan tingkat risiko. Anak didik pemasarakatan yang dinilai memiliki potensi tinggi untuk melarikan diri, seperti anak didik pemasarakatan dengan ancaman pidana berat atau yang mengalami tekanan psikologis tinggi akibat ketidakpastian proses hukum, mendapatkan pengawasan yang lebih intensif. Pendekatan ini mencerminkan penerapan manajemen risiko dalam sistem pengamanan pemasarakatan guna meningkatkan efektivitas pencegahan pelarian.

Upaya penanggulangan juga dilakukan melalui pembinaan mental dan kepribadian terhadap anak didik pemasarakatan. Meskipun pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan tidak seintensif pembinaan terhadap narapidana, namun kegiatan bimbingan keagamaan, konseling, serta komunikasi persuasif tetap dilaksanakan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemasarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai sarana penting dalam menjaga keamanan lembaga pemasarakatan dan mencegah pelarian anak didik pemasarakatan.

Meskipun upaya preventif menjadi fokus utama, dalam praktiknya pelarian anak didik pemasarakatan tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, Lapas Kelas IIA Jambi juga menyiapkan langkah represif bersifat administratif sebagai respons terhadap peristiwa pelarian. Langkah represif tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian situasi dan upaya pemulihan keamanan setelah terjadinya pelarian anak didik pemasarakatan.

Upaya represif administratif yang dilakukan meliputi penangkapan kembali terhadap anak didik pemasarakatan yang melarikan diri dengan bekerja sama dengan aparat kepolisian, pemberian sanksi disiplin sesuai ketentuan internal lembaga pemasarakatan, serta pengetatan pengawasan terhadap anak didik pemasarakatan yang bersangkutan setelah berhasil diamankan. Selain itu, pihak lembaga pemasarakatan juga melakukan evaluasi internal terhadap sistem pengamanan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelarian dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari.

Namun demikian, karena belum adanya dasar pemidanaan terhadap perbuatan melarikan diri yang dilakukan oleh anak didik pemasarakatan, langkah represif yang dapat diterapkan masih terbatas pada ranah administratif. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan belum memiliki daya paksa hukum yang kuat dari aspek pidana, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kekuatan sistem pengamanan internal serta profesionalitas petugas pemasarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan pidana terhadap anak didik pemasarakatan yang melarikan diri di Lapas Kelas IIA Jambi pada praktiknya lebih menitikberatkan pada pendekatan preventif dan represif administratif. Pendekatan ini pada satu sisi tetap menjaga prinsip perlindungan hak asasi manusia terhadap anak didik pemasarakatan, namun pada sisi lain menunjukkan adanya keterbatasan dari aspek kepastian hukum dan efek pencegahan. Oleh karena itu, penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan memerlukan penguatan sistem pengamanan yang berkelanjutan serta dukungan kebijakan hukum pidana yang lebih jelas agar tujuan pemasarakatan dapat tercapai secara optimal.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi

Dalam pelaksanaan penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan, Lapas Kelas II A Jambi menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, teknis, dan yuridis. Kendala-kendala tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas sistem pengamanan secara keseluruhan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah petugas pemasarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah anak didik pemasarakatan yang harus diawasi. Ketidakseimbangan tersebut berdampak pada kurang optimalnya intensitas pengawasan, khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti malam hari atau saat meningkatnya aktivitas di lingkungan lembaga pemasarakatan. Keadaan ini pada akhirnya dapat menimbulkan celah pengamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh anak didik pemasarakatan untuk melakukan pelarian.

Selain faktor keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sarana dan prasarana

pengamanan juga merupakan kendala utama dalam penyelenggaraan pengamanan. Beberapa fasilitas pengamanan seperti pagar, tembok, dan sistem pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar ideal. Kondisi fisik bangunan yang sudah lama serta keterbatasan anggaran perawatan turut mempengaruhi tingkat keamanan lembaga pemasarakatan. Kendala lainnya adalah kondisi overkapasitas hunian yang masih terjadi. Kepadatan hunian tidak hanya menyulitkan pengawasan, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis anak didik pemasarakatan. Tekanan psikologis akibat ruang gerak yang terbatas dan ketidakpastian proses hukum dapat mendorong anak didik pemasarakatan untuk melakukan pelarian sebagai bentuk pelampiasan atau upaya menghindari proses hukum.

Dari aspek yuridis, ketiadaan pengaturan pidana yang secara tegas mengatur sanksi terhadap anak didik pemasarakatan yang melarikan diri juga menjadi kendala tersendiri. Kondisi ini menyebabkan penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan hanya mengandalkan mekanisme administratif, yang dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera. Dalam pelaksanaan penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan, Lapas Kelas II A Jambi menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, kelembagaan, dan individual. Kendala-kendala tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas sistem pengamanan secara keseluruhan.

Kendala struktural utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah petugas pengamanan dan jumlah anak didik pemasarakatan yang diawasi. Keterbatasan sumber daya manusia ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal, terutama pada waktu-waktu tertentu yang membutuhkan intensitas pengawasan lebih tinggi. Salah satu petugas pengamanan menyampaikan bahwa “jumlah petugas pengamanan yang terbatas membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal, terutama pada waktu-waktu tertentu”.¹⁴

Selain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengamanan yang belum optimal juga menjadi kendala utama. Beberapa fasilitas pengamanan masih memerlukan perbaikan dan pembaruan agar mampu menunjang sistem pengawasan yang efektif. Kondisi fisik bangunan, sistem penguncian, serta fasilitas pendukung lainnya berpengaruh langsung terhadap tingkat keamanan lembaga pemasarakatan. Kendala lainnya adalah kondisi overkapasitas hunian yang terjadi di Lapas Kelas II A Jambi. Kepadatan hunian menyebabkan meningkatnya beban pengawasan petugas dan menyulitkan pengendalian aktivitas anak didik pemasarakatan. Dalam kondisi overkapasitas, potensi terjadinya gangguan keamanan, termasuk pelarian anak didik pemasarakatan, menjadi lebih tinggi karena pengawasan tidak dapat dilakukan secara ideal.

Selain faktor struktural dan kelembagaan, faktor individual anak didik pemasarakatan juga turut mempengaruhi terjadinya pelarian. Faktor psikologis anak didik pemasarakatan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian proses hukum, tekanan mental, dan rasa putus asa dapat mendorong anak didik pemasarakatan untuk melakukan pelarian. Faktor ini menunjukkan bahwa pelarian anak didik pemasarakatan dipengaruhi tidak hanya oleh sistem pengamanan, tetapi juga oleh kondisi psikologis dan sosial anak didik pemasarakatan.

Jika dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi kualitas aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta kondisi sosial dan budaya lembaga pemasarakatan. Ketidakseimbangan antara faktor-faktor tersebut berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan penanggulangan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, Lapas Kelas II A Jambi telah melakukan sejumlah strategi perbaikan yang bersifat internal dan administratif. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan dan mencegah pelarian anak didik pemasarakatan di masa mendatang.

Strategi jangka pendek yang dilakukan antara lain adalah peningkatan koordinasi antarpetugas pengamanan, pengetatan pengawasan internal, serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap sistem pengamanan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi celah-celah pengamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh anak didik pemasarakatan untuk melarikan diri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pihak Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP): “Setiap kejadian menjadi bahan evaluasi internal agar sistem pengamanan dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali.”¹⁵

¹⁴Fajri, Petugas Lapas Kelas II A Jambi, *Wawancara*, Pada tanggal 2 Desember 2025.

¹⁵Yovip, KPLP Lapas Kelas IIA Jambi, *Wawancara*, Pada tanggal 2 Desember 2025.

Selain itu, dilakukan pula pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan sebagai bagian dari strategi preventif. Pembinaan ini bertujuan untuk menekan potensi pelarian dengan memberikan pemahaman kepada anak didik pemasarakatan mengenai konsekuensi dari perbuatan melarikan diri serta pentingnya menaati tata tertib lembaga pemasarakatan.

Strategi jangka panjang diarahkan pada penguatan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengamanan. Peningkatan jumlah dan kualitas petugas pemasarakatan menjadi kebutuhan mendesak agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, pembaruan dan perbaikan fasilitas pengamanan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengamanan lembaga pemasarakatan. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, strategi penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan juga memerlukan dukungan regulasi yang lebih jelas. Ketiadaan pengaturan pidana terhadap perbuatan melarikan diri oleh anak didik pemasarakatan menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana agar penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan memberikan efek pencegahan yang lebih optimal. Dengan demikian, strategi penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan di Lapas Kelas II A Jambi tidak hanya membutuhkan perbaikan internal dan administratif, tetapi juga dukungan kebijakan yang lebih luas serta penguatan sistem pemasarakatan secara menyeluruh. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasarakatan.

SIMPULAN

1. Penanggulangan terhadap anak didik pemasarakatan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi pada praktiknya lebih dominan dilakukan melalui pendekatan administratif dan preventif, seperti peningkatan pengawasan, penerapan tata tertib, pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan, serta penangkapan kembali terhadap anak didik pemasarakatan yang melarikan diri. Dan memberikan sanksi kepada petugas jika diketahui turut membantu upaya pelarian tersebut.
2. Kendala dalam penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan di Lapas Kelas II A Jambi dipengaruhi oleh faktor struktural dan kelembagaan, antara lain keterbatasan jumlah petugas pemasarakatan, kondisi sarana dan prasarana pengamanan yang belum optimal, serta kondisi overkapasitas hunian. Selain itu, faktor psikologis anak didik pemasarakatan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian proses hukum juga menjadi faktor yang dapat mendorong terjadinya pelarian anak didik pemasarakatan apabila tidak diimbangi dengan pembinaan dan pengawasan yang memadai. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala penanggulangan pelarian anak didik pemasarakatan masih bersifat internal dan administratif, seperti peningkatan koordinasi antar petugas, penguatan pengawasan internal, perbaikan sistem pengamanan, serta pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan. Meskipun upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang lebih luas, khususnya dalam aspek regulasi dan penguatan sumber daya manusia serta sarana pendukung.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Mulaldi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Refika Aditama, Bandung, 2002
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
- Soekarto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2003
- Soemadipraja, Rachmad S. dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Citra, 2008
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, 2018

Nazifah*, Herma Yanti, Adithiya Nugroho: *Penanggulangan Anak Didik Pemasarakatan yang Melarikan Diri dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Rumah Anak didik pemasarakatan Negara dan Lembaga Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Jurnal

Fuad. *Socio Legal Research* Dalam Ilmu Hukum, *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (Maret 2021) : 32-47.

Website

<https://berita2bahasa.com/mb2b/berita/01/434156-napi-lapas-jambi-kabur-saat-banjir-disorot-media-asing>